

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz



**DI MANA
ORANG YANG SHALAT
MELETAKKAN
KEDUA TANGANNYA
SAAT I'TIDAL**



Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

أَيْنَ يَضَعُ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرَّكُوعِ

**DI MANA ORANG YANG
SHALAT MELETAKKAN KEDUA
TANGANNYA SAAT I'TIDAL**

Penerjemah:

Manshur Ritonga, Lc., M.Pd.

Editor:

Dr. Muhammad Dahri, Lc., MA.

Diterbitkan oleh:



Mutiara Ilmu

©2025

Dipersilakan untuk memperbanyak dan menyebarkan isi buku ini untuk keperluan dakwah dan tidak untuk diperjualbelikan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ, keluarga, dan para Sahabat beliau.

Amma ba'du: Telah banyak pertanyaan dari dalam dan luar negeri mengenai posisi kedua tangan saat orang yang menunaikan shalat bangkit dari ruku'. Maka saya menilai perlu untuk menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang sederhana sebagai nasihat kepada kaum muslimin dan sebagai usaha menjelaskan kebenaran, mengungkap kesamaran dan menyebarkan sunnah.

Maka saya mengatakan: Sunnah yang shahih dari Rasulullah ﷺ telah menunjukkan bahwa beliau menggenggamkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau saat beliau berdiri di dalam shalat, sebagaimana

sunnah yang shahih menunjukkan bahwa beliau memerintahkan yang demikian itu.

Al-Imam al-Bukhari berkata dalam Kitab *As-Shahihnya*:

بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

**Bab: Meletakkan Tangan Kanan di Atas
Tangan Kiri dalam Shalat**

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:
«كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ
الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»
قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يُنْمِي ذَلِكَ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Hazim dan Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه ia berkata: Telah diperintahkan manusia agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas hasta kiri dalam shalat.¹

Abu Hazim berkata: aku tidak mengetahui kecuali yang demikian itu disandarkan kepada Nabi ﷺ. Sampai di sini tujuan kutipan.

Sisi pengambilan hukum dari hadits yang shahih ini akan disyarifkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika orang yang menunaikan shalat saat dalam keadaan berdiri sebelum ruku' maupun sesudahnya, bahwa Sahabat Nabi yang bernama Sahl mengabarkan bahwa manusia telah diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas hasta

1 Shahih al-Bukhari (kitab) *Adzan* no. (740).

kiri ketika shalat dan seperti yang telah diketahui bahwa disunnahkan bagi orang yang menunaikan shalat pada waktu ruku' untuk meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lututnya. Sedangkan pada waktu sujud meletakkan keduanya di atas lantai di depan pundaknya atau sejajar dengan telinganya. Ketika duduk di antara dua sujud dan pada waktu tasyahhud, meletakkan keduanya di atas kedua paha dan kedua lututnya berdasarkan rincian yang telah dijelaskan oleh sunnah pada yang demikian itu. Maka tidak ada yang tersisa kecuali posisi pada waktu berdiri, maka dapat diketahui bahwa itulah yang dimaksud dari hadits Sahl. Dan dengan demikian, jelaslah bahwa yang disyari'atkan untuk orang yang menunaikan shalat ketika berdiri meletakkan tangan kanan di atas hasta kirinya, yang demikian itu sama ketika berdiri sebelum ruku' maupun setelahnya, karena tidak ada ketetapan dari Nabi ﷺ

sebatas pengetahuan kami perbedaan di antara keduanya, maka barangsiapa yang membedakannya, maka hendaklah dia mendatangkan dalil.

Dan telah sah dalam hadits Wail bin Hujr dalam riwayat an-Nasa'i dengan sanad yang shahih:

«إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ
عَلَى شِمَالِهِ.»

“Bahwa Nabi ﷺ apabila sedang berdiri di dalam shalat, beliau menggenggam tangan kanan di atas tangan kiri beliau.”²

Dan dalam satu riwayat an-Nasa'i lainnya dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih dari Wail bahwa dia melihat Nabi ﷺ setelah melakukan takbiratul ihram.

2 Sunan an-Nasa,i (kitab) *Iftitah* kitab no. (887).

«وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى
وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ».

*Beliau meletakkan tangan kanan di atas permukaan telapak tangan kirinya, persendian dan lengan bawah.*³

Ini nash yang sangat jelas dan benar soal orang yang menunaikan shalat meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kirinya, persendian, dan lengan bawah, dan tidak ada perbedaan dalam nash itu antara berdiri sebelum dan sesudah ruku', maka dengan demikian jelaslah cakupan hadits ini dalam dua hal ini semuanya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: di dalam kitab *Fath al-Baari* mengomentari judul bab yang Imam al-Bukhari disebutkan tadi dan

3 Sunan an-Nasa'i (kitab) *Iftitah* no. (889), dan Sunan Abu Dawud (kitab) *Shalat* no. (726).

nashnya sebagai berikut:

بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

Bab: (Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri dalam Shalat).

Artinya: dalam keadaan berdiri.

Perkataan Sahl: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ» (*dahulu manusia diperintahkan*): ini hukumnya kepada Nabi ﷺ, karena diartikan bahwa yang memerintahkan itu kepada adalah Nabi ﷺ sebagaimana yang akan dijelaskan.

Perkataan Sahl: «عَلَى ذِرَاعِهِ» (*di atas hastanya*) posisi hasta tidak dia rinci. Namun, di dalam hadits Wail pada riwayat Abu Dawud dan Nasa'i:

«وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى
وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ».

“Beliau meletakkan tangan kanannya di atas permukaan telapak tangan kirinya, persendian dan lengan bawah”,⁴ dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, dan dasarnya di dalam Shahih Muslim tanpa tambahan.

Persendian (الرسغ) dengan *dhammah ra'* (ر) dan *sukun siin* (السين) yang tidak bertitik setelahnya yaitu: persendian yang ada di antara lengan bawah (*hasta*) dan telapak tangan, dan riwayat atsar yang sama dengannya akan dimuat di akhir-akhir kitab shalat. Dan Sahl juga tidak menyebutkan posisi kedua tangan pada tubuh.

4 Sunan an-Nasa'I (kitab) *Iftitah* no. (887), dan Sunan Abu Dawud (kitab) *Shalat* no. (726).

Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan dari hadits Wail:

«وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ».

“Bahwa beliau meletakkan kedua tangan beliau di atas dada beliau”⁵

Sedangkan menurut riwayat al-Bazzar:

«ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ عِنْدَ صَدْرِهِ»

“Bahwa beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau di dada beliau”⁶

Dan begitu pun dalam hadits Hulbat-Tha-iy.

Di dalam *Ziyadat al-Musnad* dari Hadits Ali: “Bahwa beliau meletakkannya di bawah pusar”, dan sanadnya lemah. Ad-Daniy

5 Shahih Ibnu Khuzaimah no. (479).

6 Musnad al-Bazzar no. (4488).

membantah riwayat ini dalam kitab *Athraaf al-Muwattha'*, ia mengatakan: ini ada titik lemahnya karena hal tersebut hanya prasangka dari Abu Hazim, namun dapat dibantah bahwa Abu Hazim andai ia tidak mengatakan: “Aku tidak mengetahuinya” dan seterusnya, maka pasti hukumnya *marfu'*. Karena perkataan seorang Sahabat:

(كُنَّا نُوْمَرُ بِكَذَا)

“Kami telah diperintahkan begini.”

Merupakan ungkapan yang dengan zhahirnya mengarah kepada orang yang memiliki perintah yaitu Nabi ﷺ. Karena Sahabat berada pada posisi menjelaskan syari'at, maka diartikan bahwa itu berasal dari orang yang dirinya syariat bersumber. Dan ini sama dengan perkataan Aisyah *radiyallahu 'anha:*

(كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ)

“Kami telah diperintahkan mengqadha puasa.”

Maka diartikan bahwa yang memerintahkan yang demikian adalah Nabi ﷺ. Al-Baihaqi memastikan bahwa tidak ada perbedaan pada yang demikian itu di antara ahli ilmu, *wallahu a'lam*.

Telah diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Shahih Ibnu as-Sakan yang bisa dijadikan landasan untuk menetapkan antara yang memerintahkan dan yang diperintahkan dalam masalah ini, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dia berkata:

رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَضَعَا يَدِي الْيُسْرَى
عَلَى يَدِي الْيُمْنَى فَنَزَعَهَا ، وَوَضَعَ

الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى".

“Nabi ﷺ pernah melihatku meletakkan tangan kiriku di atas tangan kananku, maka beliau melepaskannya dan meletakkan tangan kananku di atas tangan kiriku.”⁷ Isnadnya hasan, dikatakan: seandainya marfu’, maka Abu Hazim tidak perlu untuk mengucapkan perkataannya: aku tidak mengetahuinya dan seterusnya.

Jawabannya adalah: Abu Hazim bermaksud pindah ke redaksi yang gamblang, yang pertama tidak disebut marfu’, tapi disebut memiliki hukum marfu’.

Para ulama mengatakan: Hikmah yang terdapat pada shifat ini adalah shifat orang

7 Sunan an-Nasa’i (kitab) *Iftitah* (888), Sunan Abu Dawud (kitab) *Shalat* (755), Sunan Ibnu Majah (bab) mendirikan Shalat dan Sunnah-sunnah di dalamnya (811).

yang memohon dan merendahkan diri (kepada Allah), cara itu paling tepat untuk mencegah gerakan-gerakan yang tidak perlu dan lebih mengarah kepada khusyu', seperti halnya al-Bukhari fokus kepada hal ini, lalu mencantumkan bab berikutnya dengan Bab Khusyu'.

Dan di antara makna yang unik di sini, perkataan sebagian ulama bahwa: Hati adalah tempat niat, dan kebiasaan menunjukkan bahwa orang menjaga sesuatu selalu meletakkan tangannya di atasnya.

Ibnu Abdil Barr berkata: Tidak ada menyalahi hal ini dari Nabi ﷺ, dan itulah perkataan mayoritas Sahabat, Tabi'in, dan itulah yang disebutkan oleh Imam Malik di dalam *Kitab al-Muwaththa'*, Ibnu al-Mundzir dan yang lain tidak menyebutkan ada pandangan lain dari Malik yang selainnya. Ibnu al-Qasim meriwayatkan dari Malik meluruskan

tangan dan itulah yang diikuti kebanyakan muridnya, dan diriwayatkan juga darinya pandangan yang membedakan di antara shalat fardhu dan shalat sunnah, dan ada sebagian dari mereka yang memakruhkan menggenggam tangan. Ibnu al-Hajib telah menukil bahwa yang demikian itu kira-kira ia menggenggam sebagai tumpuan dengan tujuan beristirahat. Sampai di sini batas keperluan dari nukilan perkataan al-Hafizh, dan ini sudah sangat cukup dan sangat memadai dalam menjelaskan apa yang ada dalam masalah ini. Apa yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr menunjukkan bahwasanya menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan dalam keadaan berdiri dalam shalat merupakan perkataan kebanyakan ulama, Ibnu Abdil Barr tidak membedakan di antara dua posisi itu.

Adapun yang dikatakan oleh Imam al-Muwaffaq di dalam kitab *al-Mughni* dan

penulis kitab *al-Furu'* serta yang lain dari Imam Ahmad bahwa beliau berpendapat bahwa orang yang menunaikan shalat dapat memilih setelah bangkit dari ruku' antara meluruskan tangan atau menggenggamnya, maka aku tidak mengetahui sudut pandang *syara'* yang tepat untuknya. Bahkan zhahir dari hadits-hadits shahih yang sudah lewat penyebutannya menunjukkan bahwa yang sesuai sunnah adalah menggenggamnya pada dua posisi (sebelum dan sesudah ruku'). Begitu pun yang disebutkan oleh sebagian ulama Hanafiyah yang mengutamakan meluruskan tangan ketika berdiri setelah ruku' tidak memiliki sudut pandang yang tepat karena bertentangan dengan hadits-hadits yang telah disebutkan. *Istihsan* (menganggap baik suatu amalan) apabila bertentangan dengan hadits-hadits, maka tidak dijadikan sebagai sandaran sebagaimana yang dikatakan oleh ahlu ilmi.

Adapun yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari kebanyakan ulama Malikiyah mengenai mengutamakan meluruskan tangan, maka yang dimaksudkan adalah pada dua keadaan, yaitu sebelum ruku' dan sesudahnya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa perkataan ini perkataan yang *marjuh* lagi bertentangan dengan hadits-hadits shahih karena mayoritas ahli ilmu berada padanya sebagaimana yang telah berlalu. *Hadits Wail bin Hujr* dan *Hadits Halb at-Tha-i* telah menunjukkan, bahwasanya yang lebih utama meletakkan kedua tangan di atas dada ketika berdiri di dalam shalat. Keduanya telah disebutkan oleh al-Hafizh sebagaimana yang telah berlalu, dan keduanya merupakan hadits yang sama-sama bersanad *jayyid* keduanya tidak ada apa-apa. Yang pertama dikeluarkan oleh imam Ibnu Khuzaimah maksud saya hadits Wail dan beliau menshahihkannya sebagaimana disebutkan al 'Allamah as-

Syaukani dalam kitab *Nail al-Authaar*, dan yang kedua dikeluarkan oleh Imam Ahmad maksud saya hadits *Halb at-Tha-i* dengan sanad yang hasan.

Abu Dawud رحمته الله mengeluarkan dari Thawus dari Nabi yang sesuai dengan hadits *Wail* dan *Halb at-Tha-i*, dengan sana yang *mursal jayyid*.

Jika anda berkata: Abu Dawud telah meriwayatkan dari Ali عليه السلام bahwa: yang menurut sunnah adalah meletakkan kedua telapak tangan di atas telapak lainnya di bawah pusar⁸, maka jawabannya adalah: bahwa hadits itu *dha'if* (lemah), sebagaimana al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan yang demikian itu seperti yang telah berlalu dari perkataannya, dan penyebab kelemahannya: dari riwayat Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi, dan ada

8 Sunan Abu Dawud (kitab) *Sholat* (75) dan Musnad Ahmad bin Hanbal (1/110).

yang mengatakan al-Wasithi sedangkan ia lemah menurut ahli ilmu, riwayat haditsnya tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, ia dilemahkan oleh Ahmad, Abu Hatim, Ibnu Ma'in dan selain mereka. Begitu juga dengan hadits Abu Hurairah yang ada pada *Sunan Abu Dawud* secara marfu': meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar dalam shalat.⁹ Karena di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Ishaq yang telah disebutkan dan anda telah mengetahui keadaannya.

Syaikh Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq berkata di dalam kitab *'Aunul Ma'bud Syarhu Sunan Abi Dawud* setelah perkataan yang telah berlalu berbunyi: Maka mursal Thawus, hadits Halb at-Tha-i, dan Hadits Wail bin Hujr menunjukkan disunnahkannya meletakkan kedua tangan di atas dada, dan itulah yang haq, adapun

9 Sunan Abu Dawud (kitab) *Sholat* (758).

meletakkannya di bawah atau di atas pusar maka tidak ada satu pun hadits yang shahih mengenai itu dari Rasulullah ﷺ selesai.

Sedangkan yang adalah permasalahan sebagaimana yang beliau katakan karena hadits-hadits yang telah disebutkan.

Maka jika ada yang menanyakan: Syaikh al 'Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albani telah menyebutkan di dalam catatan kaki kitabnya: *Shifat Shalat Nabi* ﷺ halaman 145 cetakan yang keenam dengan redaksi: Saya tidak meragukan bahwa meletakkan kedua tangan di atas dada pada posisi berdiri ini -yakni berdiri dengan seperti itu setelah ruku'- merupakan perkara bid'ah yang sesat, karena tidak ada satu pun secara mutlak di antara hadits-hadits seputar shalat yang menyebutkan cara itu, padahal begitu banyak yang hadits datang secara mutlak mengenai shalat. Seandainya ada dasarnya, maka pasti akan dinukil

sampai kepada kita walaupun melalui satu jalur, serta diperkuat juga bahwasanya tidak seorang pun dari kalangan Salaf yang melakukannya dan dikuat dengan bahwa tidak seorang pun yang menyebutkannya dari para Imam Hadits sebatas yang aku ketahui. Selesai.

Adapun jawaban terhadap perkataan yang demikian itu, yaitu dengan mengatakan:

Ya, saudara kami al-'Allamah Syaikh Nashiruddin di dalam catatan kaki kitabnya yang telah disebutkan apa yang telah beliau sebutkan, sedangkan jawabannya sebagai dari beberapa sisi:

Pertama: Beliau memastikan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri setelah ruku' adalah bid'ah sesat, suatu kekeliruan yang jelas, belum pernah ada seorang pun yang mendahuluinya

sepengetahuan kami dari kalangan ahli ilmu, dan bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih yang telah disebutkan terlebih dahulu. Saya sama sekali tidak meragukan keilmuan, keutamaan, keluasan wawasan, dan kepedulian beliau terhadap sunnah, semoga Allah menambahkan kepada beliau ilmu dan taufik, akan tetapi beliau telah keliru di dalam permasalahan ini dengan kekeliruan yang nyata, dan setiap orang yang berilmu, perkataannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah: Tidak ada satu orang pun di antara kita melainkan bisa membantah dan bisa dan ditolak, kecuali penghuni kuburan ini, maksudnya: Nabi ﷺ, demikian juga ahli ilmu sebelum dan sesudahnya, prinsip yang demikian itu sama sekali tidak merendahkan kedudukan mereka, dan tidak menurunkan derajat mereka, akan tetapi mereka pada yang demikian itu berada di antara satu

pahala dan dua pahala, sebagaimana telah shahih dari Nabi ﷺ dalam hukum mujtahid: Jika benar dia mendapatkan dua pahala, dan jika keliru, maka baginya satu pahala.

Kedua: Siapa yang mencamkan hadits-hadits yang telah berlalu, hadits Sahl, hadits Wail bin Hujr, dan yang lain-lain, maka akan semakin jelas baginya dilalahnya atas disyari'atkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat posisi berdiri di dalam shalat sebelum dan sesudah ruku', karena di dalamnya tidak disebutkan rinciannya maka pada dasarnya dianggap tiada.

Karena hadits Sahl merupakan perintah untuk meletakkan tangan kanan di atas hasta kiri dalam shalat, dan dia tidak menjelaskan posisinya dalam shalat. Jika kita mencamkan apa yang tersebutkan pada hadits tentang shalat, maka jelaslah bagi kita: bahwa yang disunnahkan di dalam

shalat adalah meletakkan kedua tangan pada posisi ruku' di atas kedua lutut, pada saat sujud di atas lantai, dan pada waktu duduk di atas kedua paha dan lutut, maka tidak ada lagi yang tersisa melainkan pada posisi berdiri, dan itulah yang dimaksud di dalam hadits Sahl dan ini jelas sekali.

Adapun hadits Wail, maka di dalamnya terdapat kejelasan dari Wail رضي الله عنه bahwa ia melihat Nabi ﷺ menggenggam tangan kanan di atas tangan kiri beliau, apabila beliau sedang berdiri di dalam shalat, diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan sanad yang shahih. Lafazh ini dari Wail, mencakup berdiri dalam dua posisi tanpa diragukan lagi. Dan barangsiapa yang membedakan keduanya, maka hendaklah ia mendatangkan dalil, dan telah berlalu isyarat pada yang demikian itu di awal pembahasan ini.

Ketiga: Bahwa para ulama telah menyebutkan bahwa merupakan hikmah dari meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri: hal tersebut lebih mendekati kepada kekhusyukan, menghinakan diri, dan lebih jauh dari perbuatan yang sia-sia sebagaimana yang telah berlalu di dalam perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar. Inilah makna yang dituntut dari orang yang melaksanakan shalat sebelum dan setelah ruku', maka tidak boleh membedakan dua keadaan tersebut melainkan dengan nash yang shahih yang mewajibkan harus kembali kepadanya.

Adapun perkataan saudara kami al-'Allamah: Karena cara itu tidak ada sedikit pun dalam hadits-hadits seputar shalat yang begitu banyak yang tersebutkan secara mutlak, seandainya ada asalnya, maka pasti akan dinukil sampai kepada kita walaupun melalui satu jalur.

Maka jawabannya dengan mengatakan: Perkaranya bukan seperti itu, bahkan telah datang dari hadits Sahl, Wail, yang lain yang menunjukkan cara itu sebagaimana yang telah berlalu, dan wajib bagi orang yang mengeluarkan berdiri setelah ruku' mendatangkan dalil yang shahih dan menunjukkan dengan jelas yang demikian itu.

Sedangkan perkataan beliau, semoga Allah melimpahkan taufik kepadanya: Dan diperkuat dengan bahwa tidak seorang pun dari kalangan Salaf yang melakukannya dan tidak seorang pun yang menyebutkannya dari kalangan Imam Hadits sebatas yang aku ketahui.

Maka jawabannya dengan mengatakan: Ini merupakan hal yang sangat aneh, apakah yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak seorang pun dari kalangan Salaf melakukannya? Bahkan yang benar

bahwa yang demikian itu merupakan dalil bahwa mereka dahulu menggenggam (kedua tangan) pada posisi berdiri setelah ruku', seandainya mereka melakukan hal yang berbeda dengan cara tersebut, pasti dinukil. Karena hadits-hadits yang telah berlalu menunjukkan disyari'atkannya menggenggam (kedua tangan) ketika berdiri di dalam shalat baik sebelum ruku' maupun setelahnya. Itulah yang terkandung pada penjelasan imam al-Bukhari رحمته الله yang telah kami sebutkan pada awal pembahasan ini sebagaimana yang demikian itu terkandung pada perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar. Seandainya salah seorang dari kalangan Salaf melakukan hal yang berbeda dengan yang demikian, niscaya akan dinukil kepada kita.

Bahkan yang lebih besar lagi dari yang demikian itu bahwa Nabi ﷺ tidak ada yang dinukil dari beliau bahwa beliau melakukan

irsaal (melepaskan kedua tangannya) pada waktu berdiri setelah ruku', seandainya beliau melakukan hal tersebut pasti akan dinukil kepada kita sebagaimana para Sahabat menukil yang lain dari perkataan dan perbuatan beliau. Dan telah berlalu dari perkataan Ibnu Abdil Barr bahwasanya tidak ada yang dinukil dari Nabi ﷺ yang berbeda dari menggenggam (kedua tangan), dan perkataan itu diakui oleh al-Hafizh, dan kami tidak mengetahui pandangan yang menyalahi dari selain beliau.

Maka jelaslah dengan apa yang kami sebutkan bahwa apa yang dikatakan oleh saudara kami Fadhilatusy Syaikh Muhammad Nashiruddin di dalam permasalahan ini merupakan hujjah terhadap beliau, bukan hujjah bagi beliau setelah melalui proses pendalaman, mencamkan dan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku bagi ahli ilmi. Semoga

Allah memberikan ampunan kepada kami dan kepada beliau, memberikan maaf-Nya kepada kita semua. Semoga beliau setelah membaca apa yang telah kita sebutkan yang ada pada kalimat ini, maka kebenaran semakin jelas bagi beliau dan kembali kepadanya. Karena kebenaran sesuatu yang hilang dari orang yang beriman, kapan saja ia temukan maka hendaklah ia mengambilnya. Alhamdulillah beliau merupakan seorang yang mencari kebenaran, berjalan untuk menujunya, mencurahkan kemampuan beliau yang begitu banyak dalam menjelaskan dan berdakwah kepadanya.

Peringatan Penting!

Sudah sewajarnya untuk diketahui bahwa apa yang ada pada pembahasan yang telah lalu dalam masalah menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan dan meletakkan keduanya di atas dada atau

yang lain sebelum dan setelah ruku', semua itu hanya merupakan bagian dari sunnah-sunnah dan bukan bagian dari kewajiban shalat menurut ahli ilmi. Seandainya seseorang mengerjakan shalat dengan meluruskan (*irsal*) tidak menggenggam (kedua tangan) sebelum dan setelah ruku', maka shalatnya sah dan hanya saja dia meninggalkan yang lebih afdhal di dalam shalat. Maka sungguh sangat tidak wajar bagi seseorang dari kaum Muslimin untuk mengambil dari perbedaan di dalam permasalahan ini dan yang sejenisnya sebagai sarana menuju pertikaian, saling menjauhi, dan berpecah belah. Karena yang demikian itu tidak diperbolehkan bagi kaum Muslimin, walaupun seandainya dikatakan bahwa menggenggam (kedua tangan) hukumnya wajib seperti yang dipilih oleh asy-Syaukani di dalam Kitab *Nailul Authar*, tetapi kewajiban bagi semuanya mengerahkan kemampuan untuk

saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, menjelaskan kebenaran bersama dengan dalilnya, bersungguh-sungguh dalam membersihkan hati dan menyelamatkannya dari sifat dengki dan iri hati dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Sebagaimana kewajiban untuk waspada dari sebab-sebab perpecahan, saling menjauhi, karena Allah mewajibkan kepada semua kaum muslimin agar berpegang teguh kepada ajaran (tali) agama-Nya dan jangan bercerai berai (berpecah-belah). Sebagaimana Allah berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تَفَرَّقُوا

“Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai berai.” (QS. Ali 'Imraan: 103).

Dan Nabi ﷺ bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا أَنْ تَعْبُدُوهُ
وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ
تَنَاصَحُوا مَنْ وَّلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ».

Sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian tiga perkara: kalian beribadah kepada-Nya, dan tidak melakukan kesyirikan sama sekali kepada-Nya, kalian semua berpegang teguh kepada tali agama-Nya dan tidak bercerai-berai, dan saling menasehati orang yang Allah timpakan kepadanya urusan kalian.¹⁰

10 Diriwayatkan Ahmad dalam *al-Musnad* no. 8581 dan lafazh Ahmad, Muslim no. 1715, dan Malik dalam *al-Muawattha'* kitab *al-Jami'* no. 1863.


Telah sampai kepadaku dari banyak saudara-saudaraku kaum Muslimin di Afrika dan tempat yang lain bahwa sering terjadi banyak perseteruan dan saling menjauhi di antara mereka hanya disebabkan oleh permasalahan menggenggam dan melepaskan (*irsal*). Tidak diragukan lagi bahwa yang demikian itu merupakan suatu kemunkaran yang tidak boleh terjadi di antara mereka, tetapi yang wajib bagi semuanya adalah saling menasihati dan saling memahami dalam mengetahui kebenaran bersama dalilnya sekaligus tetap saling mencintai, hati yang bersih, dan persaudaraan keimanan. Dahulu para Sahabat Rasulullah dan para Ulama setelah mereka mengalami perbedaan dalam beberapa permasalahan *furu'* (cabang Syari'at), tetapi yang hal demikian itu tidak menyebabkan perpecahan dan saling menjauhi di antara mereka karena tujuan masing-masing (setiap orang) dari mereka

adalah untuk mengetahui kebenaran beserta dalilnya. Kapan pun (kebenaran) nyata (jelas) bagi mereka, mereka akan bersatu di atasnya. Kapan saja tersembunyi dari sebagian mereka, maka tidak ada yang menyisahkan saudaranya dan demikian itu tidak mengharuskan untuk menjauhi, memutuskan hubungan (memboikot), dan tidak shalat di belakangnya. Maka wajib bagi kita semua wahai segenap kaum muslimin bertakwa kepada Allah dan berjalan di atas jalan para as-Salaf as-Shalih yang sebelum kita dalam berpegang kepada kebenaran, persaudaraan atas dasar iman, tidak memutuskan hubungan dan saling menjauhi hanya karena permasalahan furu' yang terkadang dalil di dalamnya tidak ditemukan oleh sebagian kita, maka ijtihad darinya membawanya kepada perbedaan dengan saudaranya dalam masalah hukum.

Kita memohon kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya yang tinggi agar Dia menambahkan kepada kita dan segenap kaum Muslimin hidayah dan taufik, memberikan kepada kita semua kefahaman di dalam agama-Nya, ketetapan di atasnya, menolongnya, dan berdakwah kepadanya sesungguhnya dia yang memimpin demikian itu dan yang berkuasa atasnya. Semoga Allah bershalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, para Sahabatnya, dan orang yang menjadikan petunjuknya sebagai petunjuk serta mengagungkan sunnahnya sampai hari pembalasan.



Rektor Universitas Islam Madinah.
Abdul Aziz bin Baaz



Sebuah jawaban yang sederhana sebagai nasihat bagi kaum muslimin dan sebagai usaha menjelaskan kebenaran, mengungkap kesamaran dan menyebarkan sunnah, dari pertanyaan di mana meletakkan kedua tangan ketika sedang melaksanakan shalat setelah bangkit dari ruku'.

Temukan jawabannya dalam buku kecil ini. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin.

